



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :
- a. Facebook : Jdih Kpu Selayar
  - b. Instagram : @jdihkpu\_selayar
  - c. Twitter : @JdihKpu\_Selayar
  - d. Youtube : JDIH KPU SELAYAR

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk-produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. FACEBOOK

Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : <https://www.facebook.com/KPU.SELAYAR.JDIH>

Tampilan :




B. INSTAGRAM

Nama Akun : @jdihkpu\_selayar

Alamat : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_selayar/](https://www.instagram.com/jdihkpu_selayar/)

Tampilan :



C. TWITTER

Nama Akun : @JdihKpu\_Selayar

Alamat : [https://twitter.com/JdihKpu\\_Selayar](https://twitter.com/JdihKpu_Selayar)

Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Akun : JDIH KPU SELAYAR

Alamat : <https://youtube.com/channel/UCmK3QDUgxPxMpE-adNjzLpQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS